



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 900/15/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN
RBA-RSD TAHUN ANGGARAN 2026

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 233 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan Nomor 234 tahun 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 20 November 2025, maka sebagai tindak lanjut para Kepala SKPD agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR PENYUSUNAN RAPBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Re Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 233 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026.
 20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 234 Tahun 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah.
 22. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBD.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundangundangan; dan
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Kebijakan Umum

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kebijakan merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun mencakup hal-hal yang bersifat umum.

A. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya.

1. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Insentif Fiskal;
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain - lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.

Belanja Daerah meliputi:

1. Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :

- a. **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan, serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
- b. **Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk **pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan**, yang diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pegawai PPPK Paruh Waktu dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak. Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan manfaat; di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan.
- c. **Belanja Subsidi** digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- d. **Belanja Hibah** berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hibah diberikan kepada pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusivitas wilayah serta pembinaan kepemudaan dan olahraga;

- e. **Belanja Bantuan Sosial**, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak wajib, tidak terus menerus dan selektif, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. **Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya.
3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja transfer dirinci atas jenis :
 - a. **Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota**, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
 - b. **Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa,

dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada tema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional” yang didukung dengan beberapa upaya yaitu

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- b. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
- c. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
- e. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
- f. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
- g. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/lsff);
- h. Pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dialokasikan dari perkiraan Realisasi Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan termasuk Silpa Rumah Sakit.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD.

Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

IV. Penyusunan RKA-SKPD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2026.

A. Penyusunan RKA-SKPD

1. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 mendasarkan :

- a. database pendapatan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pendapatan;
- b. database belanja pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun RKA-Belanja;

Penganggaran belanja barang dan jasa **menggunakan Produk Dalam Negeri** (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN dalam menginput rincian belanja pada masing-masing RKA-SKPD.

- c. database pembiayaan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pembiayaan.
2. Plafon anggaran yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan pagu yang harus dijabarkan ke dalam RKA-SKPD, meliputi rencana pendapatan serta rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dirinci sampai dengan sub rincian obyek pendapatan dan sub rincian obyek belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
4. **Format RKA-SKPD** terdiri dari 6 (enam) formulir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - a. **Formulir RKA Rekapitulasi SKPD**, berisi rekap Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - b. **Formulir RKA-SKPD**, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - c. **Formulir RKA - Pendapatan SKPD**, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - d. **Formulir RKA - Belanja SKPD**, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan, memuat informasi tentang organisasi, urusan pemerintahan, bidang urusan pemerintah, program, kegiatan, sub. Kegiatan, sumber dana dan lokasi kegiatan.
 - e. **Formulir RKA - SKPD Rincian Belanja**, berisi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan.
 - f. **Formulir RKA - Pembiayaan SKPD**, berisi Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah.

B. Penyusunan RKA-SKPD pada SKPKD.

1. Berdasarkan PPAS Tahun Anggaran 2026, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun RKA-SKPD pada SKPKD.
2. RKA-SKPD pada SKPKD digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi jasa giro, bunga deposito, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - b. Belanja tidak terduga dan belanja transfer.
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
3. **Format RKA-SKPD** terdiri dari 6 (enam) formulir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - a. **Formulir RKA Rekapitulasi SKPD**, berisi rekap Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - b. **Formulir RKA-SKPD**, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - c. **Formulir RKA - Pendapatan SKPD**, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - d. **Formulir RKA - Belanja SKPD**, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan, memuat informasi tentang organisasi, urusan pemerintahan, bidang urusan pemerintah, program, kegiatan, sub. Kegiatan, sumber dana dan lokasi kegiatan.

- e. **Formulir RKA - SKPD Rincian Belanja**, berisi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan.
- f. **Formulir RKA - Pembiayaan SKPD**, berisi Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah.

C. Penyusunan RKA-SKPD dan RBA bagi RSD.

1. Semua RSD **wajib** menyusun RKA-SKPD dan **RBA**-RSD secara detail.
2. RKA-SKPD pada RSD menampung belanja yang bersumber dari APBD (subsidi).
3. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat.
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
4. RBA-RSD digunakan untuk menganggarkan biaya operasional dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD.
5. RSD agar mengestimasi surplus/sisa kas BLUD pada akhir Tahun Anggaran 2025 untuk dituangkan dalam RBA-RSD yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada bulan Januari 2026.

V. Penghitungan Pendapatan.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dihitung sebagai berikut :

- A. Pendapatan masing-masing SKPD dianggarkan berdasarkan pendapatan asli daerah yang disampaikan dan disepakati pada hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
- B. Dana Bagi Hasil, Alokasi DAU, DAK Fisik/non Fisik, Hibah ke Daerah, Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sesuai surat dari Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025.

VI. Penghitungan Belanja.

A. Belanja Operasi

1. **Belanja pegawai**, dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara masing-masing SKPD yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gaji dan Tunjangan Pegawai (ASN) dihitung berdasarkan realisasi bulan Januari s.d. Agustus 2025, termasuk realisasi gaji dan tunjangan ke-13 dan 14 (realisasi berdasarkan SP2D), ditambah realisasi bulan Agustus 2025 x 4 dengan memperhitungkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, rapel yang belum dibayar, tunjangan fungsional, serta mutasi/tambahan pegawai.
 - b. Dalam rangka mengalokasikan Jaminan Kesehatan luran BPJS kesehatan dihitung sebesar 4% dari **gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan** dibayar pemberi kerja, 1 % dibayar oleh peserta berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - c. **luran BPJS Ketenagakerjaan** meliputi **jaminan kecelakaan kerja** dihitung sebesar **0,24%** dan **jaminan kematian** sebesar **0,72%** dari gaji pokok (**sesuai rekening JKK & JKM**).
 - d. **PPh gaji ke 13 dan tunjangan hari raya** (Mendasarkan PP nomor 15 tahun 2019) agar **dihitung dengan cermat**, untuk menghindari

kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.

- e. Tunjangan beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 dengan perincian **data jiwa bulan Juni 2025 kali 12 bulan**, memperhatikan adanya mutasi/tambahan pegawai dengan harga **Rp.7.242,00**.
- f. Penganggaran penyelenggaraan **jaminan kesehatan** bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar **4%** dari **gaji pokok/uang representasi** serta dialokasikan pada rincian obyek **iuran BPJS kesehatan**.
- g. Penganggaran Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, untuk besaran Simpanan Peserta ditanggung oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% dan Pekerja sebesar 2,5% dari gaji dan tunjangan ASN.
- h. Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan realisasi bulan Januari s.d. Agustus 2025, termasuk realisasi TPP ke-13 dan 14 (realisasi berdasarkan SP2D), ditambah realisasi bulan Agustus 2025 x 3 dengan memperhitungkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, pengisian jabatan struktural yang kosong sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN.
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui DAK Non Fisik sesuai surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 dianggarkan pada Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD bahwa sesuai pasal 2 ayat 1, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan **ditanggung** oleh Pemerintah atas beban APBD, sehingga masing-masing SKPD agar **memperhitungkan potongan PPh atas tambahan penghasilan pegawai**.
- k. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- m. Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Tahun Anggaran 2026.
- n. Belanja Pegawai PPPK pada 7 Rumah Sakit Daerah untuk belanja gaji dan tunjangan ditanggung BLUD, sedangkan TPP ditanggung APBD. Khusus RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk **belanja pegawai ASN ditanggung BLUD** sebanyak 7 bulan serta RSUD dr. ADHYATMA, MPH sebanyak 1 bulan.
- o. PPPK Paruh Waktu memperoleh besaran gaji serta iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran tersebut dialokasikan sama dengan penerimaan tahun 2025 dan nominatif PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Surat Kepala BKN nomor 13189/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 14 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK

Paruh Waktu. **Penganggaran PPPK Paruh Waktu dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa.**

- p. Apabila terdapat **selisih lebih** antara plafon anggaran sementara belanja pegawai dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut **ditampung dalam tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.**
- q. Apabila terdapat **selisih kurang** antara plafon anggaran sementara belanja pegawai dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan **diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.**

2. **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk :

- a Belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian kerja, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- b Penganggaran PPPK Paruh Waktu dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa dengan besaran gaji serta iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran tersebut dialokasikan sama dengan penerimaan tahun 2025 dan nominatif PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Surat Kepala BKN nomor 13189/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 14 September 2025 perihal Penyalpaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu.

- 3. **Belanja Subsidi.** Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait, bekerjasama dengan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial** termasuk didalamnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan **dirinci penerimanya** serta berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. **Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1. Berwujud;
- 2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 4. batas minimal kapitalisasi aset tetap;
- 5. batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- 6. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 7. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 8. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. **Belanja tidak terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya di luar kendali Pemerintah Daerah serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

D. **Belanja Transfer**

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan kekurangan tahun anggaran sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional.

E. **Penghitungan Pembiayaan.**

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung Prediksi pelampauan pendapatan, penghematan anggaran belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan Tahun Anggaran 2025.

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

F. **Anggaran Responsif Gender**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender, seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender.
2. Dalam rangka penyusunan dimaksud, setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan Langkah- langkah, sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu :
 - 1) Program/kegiatan/Sub Kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan), mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ;
 - 2) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas dari masing-masing perangkat daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, SPM dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap IPM, IPG, IKG dan SDG's;
 - 3) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;
 - 4) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkelanjutan.
 - b. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan;

- c. Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau alat analisis lainnya. Hasil analisis gender tersebut diintegrasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah serta diintegrasikan dalam *e-planning* GRMS Provinsi Jawa Tengah.;
- d. Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ;
- e. Seluruh Perangkat Daerah agar melengkapi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan Gender Analysis Pathway (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
- f. Kepala Bappeda selaku Ketua dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat daerah untuk diprioritaskan dan fokus pada kegiatan serta aktivitas untuk mendukung sebagai berikut :

1. Pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah (IKU daerah) tahun 2026.
2. Perwujudan tema pembangunan daerah tahun 2026 “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
3. Implementasi 136 Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

H. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. **Badan Kepegawaian Daerah** agar membuat Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan Per Jabatan untuk masing-masing SKPD.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah serta membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.
3. Seluruh SKPD dilarang **menganggarkan pendapatan daerah** atas pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah yang **diperoleh dari belanja APBD**, kecuali sewa penginapan yang terkait dengan pelaksanaan tugas perjalanan dinas, tetap dianggarkan.
4. Pemenuhan kebutuhan tenaga non PNS untuk pelaksanaan suatu kegiatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/001007 tentang **Penegasan Larangan dan Pengangkatan Tenaga Non PNS/kontrak/ sejenisnya**.
5. Penganggaran PPPK Paruh Waktu dimasukan dalam Belanja Barang dan Jasa dengan besaran gaji serta iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran tersebut dialokasikan sama dengan penerimaan tahun 2025 dan nominatif PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Surat Kepala BKN nomor 13189/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 14 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu.
6. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS dalam rangka pemeliharaan

kesehatan pada RSUD setempat/RSUP di daerah **hanya** berupa pelayanan **medical Check Up** diberikan kepada :

- a. **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 kali dalam 1 tahun**, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. **Pimpinan dan Anggota DPRD** sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, **tidak termasuk istri/suami dan anak**, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
8. SKPD dilarang menganggarkan :
- a. Sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
 - b. dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga PPPK Paruh Waktu (belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS, PPPK, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD).
9. Penganggaran Belanja dengan Kode Rekening 5.1.2.2.1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 hanya diperbolehkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang **dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah** dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 - b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan instansi diluar pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - c. Menghasilkan produk hukum (Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah);
 - d. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - e. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - f. Dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien;
 - g. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Perpres 53 tahun 2023.
10. Penganggaran jasa narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis.
11. Honorarium narasumber/pembahas diberikan **dengan ketentuan narasumber/pembahas berasal dari luar** unit organisasi penyelenggara, sedangkan untuk biaya perjalanan dinas narasumber/pembahas dibebankan pada rekening perjalanan dinas.
12. **Tidak diperkenankan** menganggarkan :
- a. Uang Lembur dan Uang Bantuan Perawatan Pengobatan Pegawai;
 - b. Uang piket hanya dapat dianggarkan dalam rangka hari besar atau kegiatan tertentu diluar kegiatan rutin (piket posko Hari Raya/Hari Besar, piket banjir/bencana, stand PRPP);

- c. Uang transport PNS karena duplikasi anggaran dengan komponen uang transport dalam perjalanan dinas;
 - d. Uang harian peserta diklat;
 - e. Santunan uang duka dan tali asih;
 - f. Belanja tali asih kepada PNS dan penawaran kepada PNS yang pensiun dini dengan uang pesangon;
 - g. Penyelenggaraan hari peringatan tematik SKPD;
 - h. Pengadaan seminar Kit yang didalamnya ada pengadaan kaos atau seragam batik kecuali kegiatan yang membawa nama Prov. Jawa Tengah;
 - i. Pembuatan Kalender, Majalah, Buku Kerja/Agenda SKPD;
 - j. **Dilarang** mengalokasikan anggaran untuk **pengadaan *smartphone* dan sejenisnya**.
 - k. Pengadaan/penggantian sarana prasarana kantor yang tidak langsung mendukung peningkatan kinerja/yang masih bisa dimanfaatkan.
13. Alokasi Belanja Modal BLUD minimal sebesar 30% dari total BLUD pada masing-masing Rumah Sakit digunakan untuk Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
14. SKPD wajib menganggarkan belanja langganan (listrik, air, telpon, internet), kegiatan yang berhubungan dengan Pihak Ketiga, tenaga pendukung operasional kantor, honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang selama 12 bulan dengan memperhatikan realisasi 3 tahun terakhir dan dilarang mengajukan tambahan dalam APBD Perubahan.
15. Untuk penganggaran jasa *cleaning service* (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa kebersihan sedangkan jasa keamanan (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa pengamanan sedangkan untuk tenaga pengemudi (driver), **hanya diperuntukan bagi Pimpinan/Kepala SKPD maksimal 1 orang kecuali SKPD yang bersifat pelayanan umum dengan kriteria sangat dibutuhkan seperti Rumah Sakit Daerah**.
16. Penganggaran belanja operasional kantor seperti ATK, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan agar **dihitung secara efisien dan sesuai kebutuhan riil**.
17. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
- a. Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Beasiswa kepada masyarakat;
 - d. Belanja hadiah berupa barang ditentukan batas maksimal 10% dari pagu sub kegiatan;
 - e. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengadaan barang/jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
19. Seluruh SKPD **dilarang menganggarkan kendaraan dinas operasional** baik dari APBD maupun BLUD, pengadaan kendaraan hanya

diperbolehkan untuk yang bersifat pelayanan langsung terhadap masyarakat atas persetujuan TAPD

20. Penganggaran belanja BBM untuk operasional kendaraan dinas diluar kegiatan perjalanan dinas dan BBM untuk kebutuhan genset agar lebih cermat dalam penyusunan kebutuhannya serta diseragamkan pengalokasiannya pada kode rekening 5.1.2.1.1.4 Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas.
21. Besaran uang harian perjalanan dinas sesuai Pergub Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, dibatasi jumlah personil dan hanya untuk urusan yang sangat penting dengan pagu Belanja Perjalanan Dinas maksimal sebesar pagu pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
22. Pemberian Uang Harian Perjalanan dinas dalam kota untuk ASN diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. Pegawai yang melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan langsung serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat;
 - b. Pertimbangan faktor jarak dan jangkauan wilayah dalam kota;
 - c. Pemberian uang harian tersebut tidak diperuntukan bagi kegiatan yang bersifat rapat, seremonial, FGD, naupun kegiatan sejenis lainnya.
23. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e. Biaya Transportasi (tiket pesawat, Transport darat. Taksi), Penginapan perjalanan dinas bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
24. Perangkat Daerah agar menetapkan metode pencapaian target program dan kegiatan yang tepat, efektif, dan efisien, serta memberikan dampak langsung terhadap hasil yang diharapkan, khususnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan agar diutamakan yang bersifat substantif, dengan mengurangi kegiatan dalam bentuk seremonial, lokakarya, seminar, focus group discussion, studi banding, dan sejenisnya. Pemilihan tempat penyelenggaraan kegiatan juga dilakukan secara sederhana dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan berlebihan atau memicu ketidakpuasan masyarakat, sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah.
25. Perangkat daerah agar mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan rapat. dan apabila rapat dilaksanakan secara luring, agar membatasi penyediaan konsumsi secara porposional
26. Untuk pelaksanaan rapat **agar menggunakan fasilitas aset milik pemerintah Provinsi atau Kab/Kota**. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang akan menggunakan fasilitas hotel hanya diperbolehkan *fullboard* dan melibatkan **jumlah peserta** kegiatan yang kapasitasnya **tidak mungkin ditampung** untuk dilaksanakan di lingkungan pemerintah/pemerintah daerah yang tersedia dan/atau memerlukan **keterpaduan lokasi** pelaksanaan kegiatan yang **tidak dapat diselesaikan** dalam **1 hari** dengan tetap mempertimbangkan **aspek biaya dan manfaat**. Alokasi belanjanya dianggarkan pada kode rekening belanja paket meeting dalam atau luar kota, dan setiap pelaksanaan kegiatan tersebut harus **memperoleh ijin** dari **Sekretaris Daerah**.
27. Biaya penyusunan DED dan/atau AMDAL diupayakan penganggarnya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan/

pengadaan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan dan dialokasikan pada **belanja modal**.

28. Seluruh SKPD dilarang menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan seluruh kegiatan, pendapatan harus dilaporkan sebagai penerimaan SKPD dan kebutuhan untuk perolehan pendapatan tersebut agar diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam belanja daerah sehingga baik dari sisi pendapatan maupun belanja masuk dalam APBD.
29. Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu **biaya rehabilitasi/renovasi akan diperlakukan sebagai belanja modal** jika memenuhi **persyaratan** :
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan **bertambahnya** masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki.
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi **batasan minimal kapitalisasi aset tetap** yang ditetapkan yaitu :
 - 1) Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang **sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00**.
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang **sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00**.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk **tanah, jalan/irigasi/ jaringan** dan aset tetap lainnya berupa **koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian**.
 - c. Pengeluaran tersebut **bukan ditujukan** untuk **memulihkan** atau **mempertahankan** economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud.
30. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria :
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
31. Mendasarkan pada Pasal 53 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, **seluruh kegiatan** pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya **penganggarnya** menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal.
32. Dalam kegiatan tidak boleh ada pengadaan Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (misalnya Komputer, Laptop, Notebook, Kamera dll) namun disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor.
33. Dalam pelaksanaan, SKPD dilarang merealisasikan belanja barang dan jasa untuk belanja modal demikian pula sebaliknya.
34. Dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2026 wajib menggunakan Analisis Standar Biaya Non Fisik untuk Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. X XX 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - b. X XX 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. X XX 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

35. Dengan adanya penyesuaian TKD agar Kepala SKPD tetap Memenuhi target kinerja secara efektif dan efisien.

I. Mekanisme :

1. RKA-SKPD disusun menggunakan Aplikasi e-budgeting dan SIPD.
2. RKA-SKPD dan RBA Rumah Sakit Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah, paling lambat tanggal 20 November 2025 dan tembusan disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada :
 - a. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
Hasil review Inspektorat Provinsi Jawa tengah diselesaikan maksimal tanggal 27 November 2025 ;
 - b. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah ;
 - c. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah ;
 - d. Kepala BAPENDA untuk yang pendapatan ;
 - e. Kepala Biro Adm. Bangda Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 November 2025

a.n Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Biro Adm. Bangda Sekda Provinsi Jawa Tengah.